

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

sejak peradaban manusia ada, kejahatan juga turut serta muncul dan mengiringi peradaban tersebut. Dengan semakin tingginya peradaban yang dibuat manusia, semakin tinggi dan kompleks pula kasus kejahatan yang terjadi. Hal itu ditandai dengan semakin banyaknya peraturan yang dibuat untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Bisa dibayangkan bahwa kejahatan adalah sebuah cerminan dari peradaban atau jika kita berbicara mengenai peradaban dan kejahatan, maka tak lain babnya kita membahas sebuah dua sisi mata koin yang tak dapat terpisahkan. Dimanapun tempatnya kejahatan selalu membawa kesengsaraan dan penderitaan serta membuat air mata berjatuh dan darah yang mengalir segar. Salah satu kejahatan yang ada pada peradaban sekarang adalah maraknya pengedaran Narkotika secara ilegal yang dampaknya dapat menghancurkan generasi muda bangsa dan bahkan sampai merambah kepada orang dewasa (Emilia Susanti, 2018). Walaupun narkotika mengandung zat-zat yang berbahaya, tetapi narkotika di lain sisi juga memiliki manfaat bagi dunia medis, karena hal itu maka pendistribusian serta penggunaannya harus dipantau dengan ketat untuk memastikan penggunaan yang tepat. Para pedagang besar khususnya di sektor farmasi mengungkapkan bahwa keperluan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan dipertanggungjawabkan oleh pengawasan obat dan makanan oleh pemerintah. Akan tetapi masih banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan narkotika tersebut (Yudhi, 2017)

Beragam masalah kesehatan jika mengonsumsi narkoba adalah saat menggunakannya syaraf serta otak dipaksa untuk bekerja diluar batas kewajaran. Terjadinya gangguan pada jantung dan peredaran darah karena pencemaran darah oleh zat berbahaya yang terkandung dalam narkotika. Akibatnya jantung dipaksa bekerja tidak seperti biasanya. Pernapasan menjadi terganggu dan sangat mudah Lelah. Penggunaan diluar batas yang dapat diterima oleh tubuh atau overdosis akan mengakibatkan kematian yang mengerikan. Selain itu akan timbul ketergantungan dan bilamana dihentikannya penggunaan akan timbul reaksi tubuh yang serius

secara fisik dan psikis (Eleanora, 2011). Dengan ini sudah sangat jelas sekali bahwa penggunaan narkoba secara tidak terkontrol akan sangat berbahaya.

Kasus penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sering terdengar, mulai dari pemberitaan di media massa dan juga dari berbagai catatan perkara yang diproses oleh lembaga penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional, Polisi Republik Indonesia dan juga di Kejaksaan. Kasus penyalahgunaan narkoba ini seperti sudah mengakar kuat ke dalam semua lapisan masyarakat. Hal ini dapat ditemukan karena kasus narkoba bisa berasal mulai dari anak-anak, remaja, orang tua dan juga tidak memandang dari semua jenis profesi yang ada.

Laporan dari BNN menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terjadi 851 kasus ancaman Narkoba dan obat-obatan di Indonesia. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 11,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencatat 766 kasus. Badan BNN juga mencatat adanya peningkatan jumlah dugaan dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun 2022, naik 14,02% dari angka sebelumnya pada tahun 2021 yang hanya mencapai 1.184 orang.

Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada tahun 2022, terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan lokal. Selama tahun tersebut, BNN berhasil merebut 1.904 ton sabu sebagai barang bukti, serta 1,06 ton ganja dan 262.789 butir ekstasi. Selain itu, ditemukan 16,5 kg serbuk ekstasi sebagai barang bukti pada tahun sebelumnya.

Selama tahun 2022, BNN juga melaksanakan pemusnahan lahan pertanian ganja seluas 63,9 hektar, serta pemusnahan narkoba dalam bentuk basah ganja sebanyak 152,6 ton (Bayu, 2023). Jumlah data yang sangat besar terkait penyalahgunaan narkoba tentu begitu memprihatinkan.

Munculah Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Undang-undang tersebut lahir sebagai bentuk untuk menjamin pengawasan peredaran narkoba sehingga dapat digunakan dengan tepat sesuai dengan peruntukannya. Dan juga untuk menjadi pelindung dan penyelamat Masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelapnya yang sudah pasti merugikan

bangsa dan negara. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang kebijakan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika sehingga dapat memperbaiki diri dan bangkit dari hal buruk yang didapatkan dari penyalahgunaan narkotika.

Bagi para penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh diri sendiri ketentuannya telah diatur dalam pasal 127 ayat 1 poin a sampai poin c yang dijelaskan sebagaimana berikut : narkotika golongan I yang digunakan untuk diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Narkotika golongan II yang digunakan untuk diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (tahun). Dan narkotika golongan III yang digunakan untuk diri sendiri diancam pidana penjara dengan hukuman paling lama 1 (satu) tahun.

Melihat penjelasan dari pasal 6 dan 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 menjelaskan tentang narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk pengobatan atau terapi karena sangat berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Kemudian di pasal-pasal selanjutnya Narkotika golongan II yaitu narkotika yang juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan tetapi masih bisa digunakan sebagai opsi terakhir dalam pengobatan atau terapi dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III yaitu narkotika yang banyak digunakan untuk pengobatan karena berpotensi rendah menimbulkan ketergantungan dan juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Ketentuan di dalam undang-undang narkotika disebutkan bermacam-macam sebutan yang memiliki makna yang sama dengan pemakai atau pengguna dari narkotika itu sendiri. Sebutan tersebut adalah penyalahguna narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, mantan penyalahguna narkotika serta pasien. Berangkat dari macam-macam sebutan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika sehingga berdampak menimbulkan implikasi yang berbeda, sehingga yang terjadi adanya ketidakkonsistenan terhadap perlakuan yang diberikan kepada seseorang yang menggunakan narkotika yang sebagai korban penyalahgunaan narkotika pada diri sendiri (Dau, 2020). Undang-undang narkotika sendiri mengatur tentang pemidanaan terhadap peredaran secara ilegal narkotika serta zat adiktif

lainnya. Pertama kali undang-undang yang mengatur terkait narkoba adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 yang selanjutnya diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Perubahan itu dilakukan karena adanya ketentuan yang harus disempurnakan lagi pada pasal 2 tentang pengaturan narkoba yang disesuaikan terhadap perkembangan yang ada. Serta pada pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pengguna narkoba golongan I,II dan III dikenai ancaman pidana penjara.

Pemidanaan pengguna narkoba dan obat-obatan faktanya tidak begitu efektif. Hal ini merupakan catatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penanganan hukum terhadap pengguna narkoba. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia secara ilegal dan penyalahgunaannya merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Perbedaan pengambilan sikap yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat dalam menangani peredaran narkoba secara ilegal dan penyalahgunaannya, menimbulkan persepsi yang acapkali bersebrangan. Adanya pencangan tahun 2014 bebas narkoba, maka dari itu penanganan kasus penyalahgunaan narkoba harus dilakukan tidak hanya dengan menggunakan hukuman pidana tetapi harus bisa menggunakan juga cara lain yang tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Rizal, 2021)

Pada dasarnya pengguna narkoba mendapatkan hak untuk dilakukan rehabilitasi secara medis maupun sosial seperti yang tertuang dalam pasal 4 poin (d) serta pasal 54 yang berbunyi bahwa “Penyalahgunaan Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Tetapi dalam pasal 127 juga disebutkan bahwa pengguna narkoba diancam dengan hukuman pidana penjara. Dalam praktek peradilan di Indonesia sendiri yang memakai asas legalitas sebagai dasar pemberlakuannya maka pada umumnya pemakai narkoba yang digunakan untuk diri sendiri atau bukan pengedar juga dikenai sanksi sesuai norma hukum yang berlaku dalam undang-undang narkoba yaitu pidana berupa penjara. Tidak hanya itu, para pengguna narkoba yang bukan pengedar saat di persidangan juga akan dikenai pasal-pasal lain. Alasannya adalah jika seseorang tersebut telah sampai dikondisi dia telah memakai berarti seseorang

tersebut telah melakukan serangkaian tindakan lainnya yang telah diatur dalam pasal 111 dan atau pasal 112 atau juga dengan pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menyimpan, menguasai, atau memiliki yang akhirnya digunakan untuk diri sendiri (Adi, 2009)

Dalam praktiknya, penegak hukum sering mengaitkan antara penggunaan Narkotika dengan kepemilikan, penyimpanan, atau pembelian Narkotika secara ilegal, yang mengakibatkan ancaman hukuman yang lebih berat. UU Narkotika sendiri tidak memberikan perbedaan yang jelas antara tindak pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan tindak pidana lain yang diatur dalam UU Narkotika. Dalam hal pengguna Narkotika yang memperoleh Narkotika secara melanggar hukum, hal tersebut secara otomatis memenuhi unsur "menguasai", "memiliki", "menyimpan", dan/atau "membeli" Narkotika, yang juga merupakan tindak pidana tersendiri dalam UU Narkotika. Tindakan ini memberikan sanksi minimal khusus yaitu penjara minimal 4 tahun dan denda minimal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi dan salah satunya adalah kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo. Pada kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo telah ada beberapa kasus yang diselesaikan atau dihentikannya penuntutan pada kasus tersebut. Alasan penghentian tersebut adalah karena diterapkannya restorative justice. Yang mana terdapat pertimbangan yang dilakukan sehingga kasus tersebut dihentikan penuntutannya.

Untuk mewujudkan keadilan restoratif, kejaksaan telah melakukan beberapa upaya yang diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut, diantaranya adalah :

1. Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bertujuan untuk memberikan ruang diskresi kepada Jaksa dalam melihat dan menjaga keseimbangan antara peraturan yang berlaku dan tujuan dari prinsip kemanfaatan yang ingin dicapai.

Selanjutnya, dalam upaya melibatkan komunitas, Peraturan tersebut menciptakan Rumah Restorative Justice atau Rumah RJ sebagai platform untuk mendapatkan nilai-nilai kearifan lokal dan menghidupkan kembali peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Tujuan Rumah RJ ini adalah untuk bekerja sama dengan Jaksa dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang diorientasikan pada tuntutan keadilan yang substansial.

2. Di dalam penanganan perkara pidana bagi anak dan perempuan, kejaksaan telah dibekali dengan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021. Dimana dalam pedoman tersebut dijelaskan mengenai akses keadilan dalam menangani proses perkara pada anak dan perempuan. Pedoman tersebut ditujukan kepada Jaksa supaya menjadi sebuah panduan dalam menyelesaikan perkara yang dialami oleh anak dan perempuan, yang tentu fokusnya adalah untuk memenuhi akses keadilan bagi mereka. Terlebih lagi bagi para korban tindak pidana. Dalam pelaksanaan undang-undang yang telah ada seringkali jaksa menemui hambatan teknis dalam menyelesaikan perkara seperti kendala dalam prosedur pembuktian kasus, kesulitan dalam menentukan status korban dan pelaku, koordinasi yang kurang optimal dengan pihak terkait, serta kelemahan perspektif gender dan anak dalam Otoritas Jaksa atau Penuntut Umum

3. Dalam Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, diatur mengenai pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba. Pedoman ini bertujuan untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif sebagai implementasi dari asas *Dominus Litis* yang dimiliki oleh Jaksa.

Pedoman ini mengatur tentang penyelesaian masalah narkoba melalui rehabilitasi, dengan fokus pada upaya penyembuhan bagi para pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang dianggap sebagai korban dari narkoba itu sendiri.

Maka dari itu penulis tertarik untuk Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif (Study Kasus Pada Kejaksaan Negeri Ponorogo).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dengan itu penulis mengambil pokok dari permasalahan yang selanjutnya dirumuskan sebagaimana berikut :

- a) Bagaimana pengaturan hukum penghentian penuntutan dengan alasan restorative justice atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
- b) Bagaimana kebijakan restorative justice menjadi alasan penghentian penuntutan terhadap korban penyalahgunaan narkoba?
- c) Bagaimana analisis kasus penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Ponorogo yang dihentikan penuntutannya dengan restorative justice?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan.

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penghentian penuntutan dengan alasan Restorative Justice atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui kebijakan restorative justice menjadi alasan penghentian penuntutan terhadap korban penyalahgunaan narkoba.
3. Untuk mengetahui analisis kasus penyalahgunaan narkoba yang dihentikan penuntutannya oleh kejaksaan negeri ponorogo berdasarkan kebijakan restorative justice.

A. Manfaat teoritis

1. Bagi penulis ada harapan untuk bisa memberikan manfaat yang berarti mengenai informya, pengetahuan dan berbagai aspek positif lainnya mengenai penanganan penyalahgunaan narkoba serta upaya restoratif justice yang dapat dilakukan untuk menemukan rasa keadilan yang tepat bagi para korban penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat penelitian selanjutnya yang akan didapatkan adalah bisa menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang bagaimana bentuk penanganan penghentian penuntutan dengan restorative justice khususnya kasus penyalahgunaan narkoba.

B. Manfaat Praktis

1. Bisa memberikan sebuah titik terang jawaban tentang judul penelitian yang sedang diteliti oleh penulis
2. Disamping memberikan manfaat bagi penulis yang sedang melakukan penelitian ini, tentu akan didapat juga manfaat bagi para pembaca yang membaca hasil dari penelitian ini.
3. Untuk memberikan informasi apa saja mengenai penghentian penuntutan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba

1.4 Manfaat Penelitian

1. manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menjadi syarat kelulusan dan mendapatkan gelar sebagai sarjana hukum. Di samping itu juga untuk memperkaya wawasan pengetahuan dengan adanya restorative justice yang dapat dilakukan untuk menghentikan kasus penyalahgunaan narkoba yang tentu semata-mata untuk keadilan yang sebenar benarnya.

2. untuk masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan untuk menyelesaikan perkara yang mungkin sama, sekaligus sebagai bentuk perhatian untuk turut mencegah penyalahgunaan narkoba dan dapat dijadikan pelajaran untuk merawat generasi muda penerus bangsa harapan masa depan Indonesia.